

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini membahas tentang pihak yang harus bertanggung jawab akibat kecelakaan kerja terhadap pekerja *outsourcing* yang tidak diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja) di tempat kerja serta membahas macam-macam sanksi yang dapat diberikan kepada perusahaan *outsourcing* atas kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja/buruh. Salah satu hak pekerja/buruh yang wajib dipenuhi adalah mendapatkan jaminan sosial berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Di Indonesia, badan yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan program jaminan sosial adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disebut sebagai BPJS. BPJS yang wajib untuk didaftarkan kepada pekerja/buruh adalah BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Namun faktanya masih sangat banyak perusahaan yang belum atau tidak mendaftarkan para pekerjanya ke layanan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga ada hak pekerja/buruh yang dilanggar.. Ada dua pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kecelakaan kerja pekerja *outsourcing* yakni bisa perusahaan *outsourcing* dan bisa pula perusahaan pemberi kerja, bergantung pada pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh perusahaan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif.

Kata Kunci: *outsourcing*, Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan.

ABSTRACT

This thesis is written to explain those who took the responsibility due to work accidents of the outsourced worker in a workplace who are not registered to Social Security Program and also written to explain sanctions to the outsourced company due to a work accident of the outsourced worker. One of the worker's rights is to get social guarantee in the form of occupational health and safety. The institution in Indonesia which authorize to provide medical coverage program is Social Insurance Administration Body. It has two types of insurance, such as Healthcare Social Insurance and Social Security Program. Every company which based in Indonesia must registers all of it's worker to Social Security Program which covers Old Age Protection, Working Accident Protection, Death Protection, and Pension Protection. But not every company has registered it's workers to the social security program. So that, there's an violation of worker's rights. There are two parties which have to take the responsibility due to work accidents of the outsourced worker who are not registered to the Social Security Program, it depends on each parties violation. This thesis is written using normative juridical.

Keywords: Outsourcing, Work Accident, Social Security Program.